

SIARAN PERS

Kembali Mengusung Perkara Money Politik, Perselisihan Hasil Pemilihan Rokan Hulu Diujikan

Jakarta, 18 Mei 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Rokan Hulu pada Rabu (19/05) pukul 09.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan atas Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 138/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan oleh H. Hamulian, SP., dan M. Sahril Topan, ST. Permohonan tersebut merupakan Permohonan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHP.BUP-XIX/2021 yang dalam amar putusan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 April 2021.

Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa hasil penetapan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu (Termohon) diduga merugikan pihak Pemohon, berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya, masih terdapat pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif dalam Pemungutan Suara Ulang pada 25 TPS di Kabupaten Rokan Hulu. Menurut Pemohon masih adanya mobilisasi dan pengarahan dari pihak Perusahaan yang merupakan wilayah PSU tersebut untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

Selanjutnya Petitum, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 dan nomor urut 3 atau setidaknya melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Rokan Hulu. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id